

## **P U T U S A N**

Nomor 246/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani , tempat tinggal di Kabupaten Garut, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Hermawan, SH, dkk Para Advokat pada Kantor Hukum Deni Hermawan, SH & Rekan beralamat kantor di Jl. Dago Pakar Barat I Nomor 130 B Kota Bandung, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus tanggal, 8 November 2017, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

#### **m e l a w a n**

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Garut yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryanto, SH.,MH Advokat /Konsultan Hukum (Lawyers & Solicitoir) Beralamat kantor di Jl. Bratayudha Gg Slamet No. 18 Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 9 Agustus 2017, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2326/Pdt.G/2017/PA.Grt. tanggal 19 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Garut untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkuat hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 2326/Pdt.G/2017/PA.grt. tanggal 02 Januari 2018, yang isinya menerangkan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Garut tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 5 Januari 2018;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Garut tanggal 10 Januari 2018, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Januari 2018 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut pada tanggal 23 Januari 2018.

Bahwa kedua belah pihak telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) untuk Pembanding pada tanggal 14 Agustus 2018 dan untuk Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2018, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Keterangan Panitera tanggal 30 Agustus 2018.

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 6 September 2018 dengan Nomor 246/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan surat Nomor W.10-A/3471/Hk.05/IX/2018 tanggal 07 September 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pasal 7 Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, kesimpulan pihak Penggugat, pertimbangan hukum dan amar putusannya, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2326/Pdt.G/2017/PA.Grt. tanggal 19 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Penggugat/Terbanding adalah sejak bulan Maret 2017 ketentraman rumah tangga mulai goyah karena sejak menikah Tergugat tidak memberi nafkah serta tidak ada kepedulian dan tanggung jawab sehingga menimbulkan ketidak rukunan dan puncaknya pada tanggal 20 Mei 2017 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri, oleh karena itu Penggugat/Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat/ Pembanding dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding tersebut Tergugat/Pembanding memberikan jawaban yang pokoknya menolak alasan yang dikemukakan Penggugat/Terbanding tersebut karena masih ingin bermusyawarah untuk terjalinnya sebuah hubungan yang baik, oleh karena itu mohon agar menolak gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah berupaya mendamaikan dan melakukan mediasi dengan menunjuk Mediator Drs.H.Nurul A'en, M.Si mediator pada Pengadilan Agama Garut, ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 12 September 2017 menyatakan Mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah *"miitsaaqon ghalidzon"* yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau

pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa dari alasan dan keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Pembanding dengan Terbanding untuk itu sudah tidak ada, dimana suami ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga sedangkan pihak istri ingin mengakhiri rumah tangganya, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;

- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 174K/AG/1994 tanggal 28 April 1995 maka atas permohonan Terbanding agar menjatuhkan talak satu ba'in shugro terhadap Pemanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu keberatan Pemanding sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa kewajiban Panitera sebagaimana maksud ketentuan pasal 84 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bersifat administratif yang meliputi data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan

tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan dan domisili para pihak, oleh karena itu tidak perlu lagi diacantumkan dalam amar putusan, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Garut nomor 2326/Pdt.G/2017/PA.Grt, tanggal 19 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah patut dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana diktum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2326/Pdt.G/2017/PA.Grt. tanggal 19 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah, dengan perbaikan menjadi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Drs.H. Madiana Muzhaffar, S.H., M.H. yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 7 September 2018 nomor 246/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H.,M.H dan H.Imam Ahfasy, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs.H. MARDIANA MUZHAFAR, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

ttd

H.IMAM AHFASY, S.H.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H.ENTUR.MASTUR,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

RAHMAT SETIAWAN.S.H.

Rincian Biaya Proses Perkara :

- Biaya ATK, pemberkasan dll	Rp. 139.000,00
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah .....	Rp. 150.000,00